



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **Anggota DPD Tahun 2024** terhadap Perkara Nomor : **11-35/PHPU.DPD-XXII/2024** oleh Pemohon **DAYANA, A.P.Par** wilayah Papua Selatan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASYIM ASY'ARI S.H., M.Si, Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29. Menteng, Jakarta
Pusat, Telpn Kantor : (021) 81937228
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. - / PHPU.DPD-XXII/2024	11 - 35
HARI :	RABU
TANGGAL :	8 MEI 2024
JAM :	16.53 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April, memberikan kuasa kepada :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor : **11-35/PHPU.DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **DAYANA, A.P.Par** sebagai berikut :

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang kejadian khusus Kabupaten Merauke dan Pelanggaran pada Kabupaten Lain di Papua.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kejadian Khusus luar biasa pada proses Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Selatan di Swis bell Hotel pada tanggal 13 Maret 2024 dengan uraian peristiwa sebagaimana tertera pada point a, b,c, d, e, f, g, h,l, j, k, l, hingga m, yang menceritakan tentang kejadian pada tahun Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil-dalil yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 yang tentunya sangat tidak relevan untuk di jadikan dalil dalam pemilu tahun 2024 yang diikuti oleh Pemohon di Provinsi Papua Selatan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan, sedangkan dalil dalam pokok permohonan Pemohon pada Kejadian Khusus di Kabupaten Merauke menceritakan tentang Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tolikara yang sekarang masuk dalam Provinsi Papua Pegunungan bukan Papua Selatan.
4. Bahwa Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada Kabupaten lain di Papua pada Halaman 6 Permohonan menceritakan tentang Pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, juga dilaksanakan di Papua lahirnya rekomendasi Bawaslu baik di Tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi, Bahwa dalil dalam permohonan tersebut sangat tidak relevan karena saat ini Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi adalah bagian dari Provinsi Papua Selatan bukan lagi bagian dari Provinsi Papua sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah membingungkan, tidak jelas dan obscur libel.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon dalam Pokok Permohonan, Termohon** menanggapi sebagai berikut :

1. Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dengan adanya penolakan Termohon maka Pemohon secara hukum harus membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil pokok permohonan angka 1,2, 3 dan Kejadian Khusus Kabupaten Merauke, karena dalil yang di sampaikan adalah dalil tentang pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara dalam Pemilu tanggal 17 April 2019.
4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Permohon Halaman 6 Tentang Pelanggaran pada Kabupaten lain di Provinsi Papua karena Pemohon menjelaskan tentang hasil rekapitulasi Pemilu yang dilaksanakan di Provinsi Papua, termasuk hasil rekapitulasi yang di tolak oleh Bawaslu Provinsi Papua baik Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu DPD maupun Pemilu legislative di semua tingkatan yang sangat tidak relevan di sampaikan untuk hasil Pemilu di Provinsi Papua Selatan karena Propinsi Papua berbeda dengan Provinsi Papua Selatan.
5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 karena data yang disampaikan pemohon adalah bagian dari Pemilu yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019 tetapi justru di dalamnya memuat data dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat yang berbicara soal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat Pleno yang berdampak pada hilang Perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa dalil ini tidak benar dan membingungkan karena Pemohon mencampurkan Tempus pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 2024 serta Daerah Pemilihan yang berbeda di Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan.
7. Bahwa Adapun Perolehan suara yang benar calon anggota Dewan Perwakilan daerah atas nama Pemohon Dayana, A.P.Par Nomor urut 5

berdasarkan Model D HASIL PROVINSI -DPD untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon

No Urut	Nama Calon DPD	Kab.Merauke	Kab. Boven Digoel	Kab. Mappi	Kab. Asmat	Jumlah Akhir
05	Dayana,A.P.Par	6.338	1.999	3.666	3.744	15.747

Vide Bukti (T-3.) Model D HASIL PROVINSI -DPD

8. Bahwa terhadap Perolehan Suara Pemohon tersebut berdasarkan hasil Rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, dihadiri oleh Bawaslu serta Para Saksi dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
9. Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi DPD, saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.
10. Bahwa tidak benar dalam rapat Pleno Tingkat Kabupaten Boven Digoel Termohon tidak memberikan kesempatan pada Pemohon pada saat Pleno tingkat pertama karena faktanya Termohon telah memberikan kesempatan kepada semua pihak yang sama untuk mengajukan pendapat atau keberatan. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak jelas karena dalilnya berbunyi tentang kejadian “Kabupaten Boven Digoel” namun pada uraian ditujukan kepada kejadian khusus Kabupaten Merauke.
11. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mappi dilaksanakan dari tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 tidak ada keberatan dari Pemohon.
12. Bahwa saat Pleno di Tingkat 15 Distrik yang ada di Kabupaten Mappi Saksi Pemohon tidak menempatkan Saksinya di 15 Kecamatan, tidak ada Form Kejadian Khusus yang diisi oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :


- a. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**
- b. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pukul 21.10.WIB. dalam Register Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor : 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024 Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Papua Selatan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. **Menyatakan PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PAPUA SELATAN sebagai berikut:**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara
5.	Dayana, A.P.Par	15.747

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.



ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADIENO, SH, M.H



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.